

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konflik

Beberapa pengertian konflik Alo Liliweri (2005: 249-250) yang dimaksud dengan konflik adalah :

- 1) Bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok, karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan.
- 2) Hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki, sasaran-sasaran tertentu namun diliputi pemikiran, perasaan atau perbuatan yang tidak sejalan.
- 3) Pertentangan atau pertikaian karena adanya perbedaan dalam kebutuhan, nilai, motivasi pelaku atau yang terlibat didalamnya.
- 4) Suatu proses yang terjadi ketika satu pihak secara negatif mempengaruhi pihak lain, dengan melakukan kekerasan fisik yang membuat perasaan dan fisik orang lain terganggu.

Sedangkan yang dimaksud peran adalah seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soekamto 1984: 237). Peran akan menjadi peranan ketika melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan dalam peran menurut Sarjono Sukamto (1984) merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hal-hal serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

Melihat dari beberapa pernyataan mengenai peranan diatas tergambar bahwa peranan menyangkut pelaksanaan sebuah tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk berprakarsa dalam tugas dan fungsinya.

Hal lain yang menggambarkan mengenai peranan, adalah Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003), yang mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai pengambil keputusan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai pengatur strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa bila masyarakat merasa memiliki akses maupun andil terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan.
- c. Peran sebagai komunikator. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses

pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

- d. Peran sebagai mediator, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biases*)
- e. Peran sebagai pemberdayaan. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya penyelesaian masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Menurut Toha (1983 : 10) pengertian peranan dapat dijelaskan bahwa “suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Selanjutnya menurut Thoha (1997 : 80) Dalam bahasa organisasi peranan diperoleh dari uraian jabatan.

Uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban dalam suatu organisasi diwujudkan dalam

bentuk uraian jabatan atau uraian tugas. Oleh karena itu, maka dalam menjalankan peranannya seseorang/lembaga, uraian tugas/uraian jabatan merupakan pedomannya.

Menurut Ralph Linton dalam Soekanto (1969 : 14) membedakan peranan dalam dua bagian yakni “peranan yang melekat pada diri seseorang dan peranan yang melekat pada posisi tepatnya dalam pergaulan masyarakat”. Menurut Soekanto (1990 : 268) mendefenisikan peranan :

“...Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (statis) la seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan....”

Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik beberapa pokok pikiran mengenai peranan yaitu adanya kedudukan yang bersifat statis, adanya hak dan kewajiban serta adanya hubungan timbal-balik antara peranan dan kedudukan. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa istilah peranan mengandung beberapa pengertian, antara lain :

- a. Peranan adalah suatu konsep perilaku,
- b. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi/kedudukan seseorang dalam masyarakat, dan
- c. Peranan dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan berkaitan dengan hak dan kewajiban.

(Sumber jurnal Unhas : <http://repository.unhas.ac.id/>, *Jurnal unhas Peran Pemerintah Lokal Kecamatan*, diakses Kamis 21 Maret 2013 Pukul 14.38 WIB)

Pemerintah Kecamatan

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata "perintah" yang kemudian mendapat imbuhan "pe" menjadi kata "pemerintah" yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Dalam kata dasar "perintah" paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Ada dua pihak, yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan yang diperintah disebut rakyat atau masyarakat,
- b. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya,
- c. Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah, serta
- d. Antara pihak yang memerintah dengan yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal.

Menurut Herbert J. Spiro dalam *Responsibility in Government : Theory and Practice* (1969), pertanggungjawaban (*responsibility*) diartikan sebagai *accountability, cause* dan *obligation* *Accountability* atau perhitungan menunjukkan sejauh mana kekuasaan (*power*) digunakan sesuai dengan tujuan atau fungsinya, pelaksanaan sesuai dengan rencana atau perintah, kenyataan dengan ide, permintaan dengan penawaran atau input dengan output.

Apter dalam *The International Encyclopedia of the Sosial Sciences* (1972) mengatakan bahwa pemerintah adalah penggunaan kekuasaan (*exercising power*).

Lalu *Cause* menunjukkan sejauh mana seorang pejabat bertindak dalam menghadapi suatu situasi atau masalah berdasarkan kehendak bebas (*free will*) dan dengan demikian bersedia memikul resiko, konsekuensi dan sebagainya, sedangkan *obligation* menunjukkan kualitas tindakan sebagai keharusan berdasarkan kesadaran etik bahwa hal itu merupakan kewajibannya, lepas dari persoalan apakah demikian ia memperoleh sesuatu atau tidak.

Pemerintah juga merupakan satu badan penyelenggaraan atas nama rakyat untuk mencapai tujuan negara, sedangkan proses kegiatannya disebut pemerintahan dan besar kecilnya kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, dengan demikian pemerintah dalam menjalankan proses kegiatan Negara harus berdasarkan kemauan rakyat, karena rakyatlah yang menjadi jiwa bagi kehidupan dan proses berjalannya suatu negara.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003 : 6) pemerintah adalah :

“Organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang di perintah. Dalam hubungan itu sah (legal) dalam wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayaninya.”

Sementara Samuel Edwird Finer (Inu Kencana Syafi'ie, 2001:46), menjelaskan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus (*process*), wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*), dan cara, metode serta sistem (*manner, method, and system*), dari pemerintah terhadap masyarakatnya.

Menurut Montesquieu (dalam Salam, 2004:35) pemerintah adalah seluruh lembaga negara yang biasa dikenal dengan nama trias politica baik itu legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan undang-undang). Penjelasan tersebut merupakan penjelasan pemerintah dalam ranah pusat dalam artian masih bersifat umum.

Menurut UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Kecamatan adalah :

1. Pasal 1 menyatakan Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota.
2. Pasal 66 Ayat 1 menyatakan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.

Lalu menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah :

- i. Pasal 26 Ayat 1 menyatakan Kecamatan di bentuk wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- ii. Pasal 26 Ayat 2 menyatakan bahwa Kecamatan merupakan perangkat Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Menurut Noordholt dalam Wasistiono, kajian tentang Kecamatan berarti meliputi tiga lingkungan kerja yaitu :

- a. Kecamatan dalam arti kantor camat.
- b. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang Camat sebagai kepalanya.
- c. Camat sebagai bapak “Pengetua” wilayahnya. (Wasistiono, 1992 : 12).

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Dalam peraturan pemerintah No. 19 tahun 2008 tentang kecamatan (Lampiran 5), di jelaskan pada pasal 15 yaitu:

(1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- dan

- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek: (a). perizinan, (b). Rekomendasi, (c). Koordinasi, (d). Pembinaan, (e). Pengawasan, (f). Fasilitasi, (g). Penetapan, (h). Penyelenggaraan, (i). Kewenangan yang lain.

(Sumber Jurnal Unand : <http://ilearn.unand.ac.id/>, *Jurnal unand Konsep Politik dan Pemerintahan Lokal*, diakses Kamis 21 Maret 2013 Pukul 14.51 WIB)

Berdasarkan uraian mengenai Camat yang dimaksud oleh penulis yaitu Camat di Kecamatan Bekri maka dapat dijelaskan Camat sebagai pemegang kewenangan yang mengatur Kecamatan dan Kampung yang menjadi wilayah ataupun daerah kewenangannya.

Jelas tugas dan fungsi langsung berhubungan dengan peran dan fungsi Camat dan perangkatnya. Karena dapat dikatakan merekalah pihak eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan dan kekuasaan yang berhubungan dengan semua urusan yang menyangkut dan berkaitan dengan Kecamatan dan Kampung. Termasuk permasalahan besar konflik dengan kampung lainnya yaitu Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih.

Peran itu sudah dilakukan ketika konflik mulai terjadi dan terjadi penyerangan massa ke Kecamatan Bekri. Dalam penyerangan yang dilakukan massa Kampung Buyut Udik, dengan sigap pemerintah kecamatan berkoordinasi dengan pihak aparat keamanan dari Polres Lampung Tengah, Dandim 0411, maupun tokoh masyarakat untuk meredam konflik yang telah terjadi. Walaupun dalam tidak bisa mencegah pengerusakan yang dilakukan massa tapi koordinasi diantara semua pihak sudah mencegah pelanggaran ham berat yaitu jatuhnya korban jiwa. Dalam serangan balasan Kampung Buyut Udik diperkirakan 26 rumah terbakar habis rusak total dan sekitar 19 rumah rusak terkena lemparan batu maupun dirusak oleh massa Kampung Buyut Udik.

Berhasil mengungsikan semua warga Kecamatan setempat yang aman bukan berarti tugas selesai. Pemerintah setempat juga harus melakukan upaya menjaga keamanan, kedamaian, ketertiban untuk semua masyarakat disana. Maka itu diupayakan untuk berdamai dan terjadilah proses komunikasi dalam bentuk mediasi yang menghasilkan perjanjian damai. Melalui proses kompromi dan konsesus yang disaksikan semua pihak yaitu diikuti perwakilan masing-masing tokoh adat, masyarakat, agama, dan pemuda, yang disaksikan oleh Forkompimda Lampung Tengah, perwakilan Polda Lampung, Korem 043, dan Pemprov Lampung yang mewakili Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang.

Mediasi yang dilakukan berupa upacara adat, semua pihak telah mencapai kesepakatan dan sudah final. Pengakatan saudara ini menurut tokoh adat yang diwawancarai penulis yaitu Bapak Waluyo mempunyai makna jika kedepannya terjadi kesalahpahaman kembali harus dilakukan upaya penyelesaian

permasalahan secara baik-baik dan bermusyawarah. Karena hidup damai, rukun dan berdampingan merupakan salah satu dari empat pilar Indonesia yaitu Bhineka Tungga Ika yang artinya berbeda-beda/ beraneka ragan tapi satu jua. Untuk menghilangkan trauma yang dialami masyarakat Kecamatan Bekri mengadakan program-program kegiatan yang masing-masing dilakukan di tingkat Kampung maupun kecamatan.

Program-programnya antara lain pengajian bersama, bersih-bersih lingkungan bersama-sama dan mengadakan hiburan kepada masyarakat berupa pasar malam yang semua program-program tersebut bertujuan mengakrabkan dan mendekatkan kembali suasana harmonis yang sebelumnya mengalami konflik dan musibah dengan lain kampung. Perbaikan rumah warga juga dilakukan, dengan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten Lampung Tengah perbaikan rumah-rumah warga yang rusak telah dilakukan dan telah selesai diperbaiki.

Langkah-langkah lainnya yang diupayakan pemerintah kecamatan selanjutnya harus mensosialisasikan poin-poin perjanjian damai kepada semua elemen masyarakat. Semua elemen masyarakat maupun pemerintah harus bisa bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik lagi. Semua program-program, peranan, fungsi, komunikasi maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan Kecamatan Bekri merupakan fungsinya melaksanakan kepemimpinan sebagai pemimpin aparatur kecamatan.

1. Kepemimpinan

a) Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata “pimpin” (*lead*) yang berarti tuntun. Berarti didalamnya ada dua pihak, yaitu yang dipimpin (anggota organisasi) dan yang memimpin (pimpinan). Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemimpin (*leader*) yang berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi, sehingga orang lain tersebut bertindak sesuai tujuan tertentu atau yang diinginkan oleh yang memberikan pengaruh. Kata “kepemimpinan” (*leadership*) berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk orang atau pihak lain agar melakukan tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya Menurut George R. Terry kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang agar diarahkan mencapai tujuan organisasi Freddy Numberi (2009:6-11)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan kepemimpinan merupakan suatu metode, cara atau seni untuk mempengaruhi orang atau pihak lain untuk mengikuti kemauan ataupun keinginan untuk kepentingan dan tujuan bersama

b) Fungsi Kepemimpinan

Banyak fungsi atau peran kepemimpinan yang harus dilakukan seorang pemimpin, ada fungsi kepemimpinan yang paling esensial adalah :

- a) Pimpinan sebagai penentu arah
- b) Wakil dan juru bicara organisasi

- c) Pimpinan selaku komunikator yang efektif
- d) Sebagai mediator yang handal
- e) Sebagai integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral

Adapun penjelasannya sebagai berikut Freddy Numberi (2009: 6-51) :

1. Pemimpin sebagai penentu arah

Freddy Numberi (2009: 39-41), Warren Bennis dalam bukunya bertajuk *The Book On Becoming a Leader* yang diterbitkan yang terbit pada tahun 1989 menulis seorang pemimpin haruslah menentukan apa yang ingin dia atau organisasi capai. Selanjutnya melakukan langkah-langkah dan secara konstan melakukan evaluasi atas tindakan dan pencapaian untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai maka ia akan menjadi pemimpin yang baik. Langkah-langkah dan evaluasi terhadap pencapaian yang sudah dilakukan merupakan fungsi, peran dan tugas seorang pemimpin. Pemimpin akan membawa arah kemana organisasi akan melangkah kedepannya, maka itu pencapaian keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh bisa tidaknya seorang pemimpin.

Pencapaian itu dilihat dari sisi keputusan visi dan misi yang direncanakan dan dibuat diorganisasi yang telah dibinanya apakah tepat sasaran sesuai apa yang direncanakan atau sebaliknya yang terjadi.

Keputusan yang diambil dalam organisasi dapat digolongkan sebagai :

- 1) Keputusan strategis
- 2) Keputusan yang bersifat taktis
- 3) Keputusan yang bersifat teknis
- 4) Keputusan operasional

Semakin tinggi kedudukan kepemimpinan yang diduduki seseorang dalam organisasi, nilai dan bobot strategis dari keputusan yang diambilnya semakin besar. Keputusan strategis memiliki beberapa ciri pokok yaitu :

- 1) Jangka waktunya panjang
- 2) Dampaknya terhadap organisasi kuat
- 3) Cakupannya terbatas

Semakin rendahnya kedudukan seseorang dalam organisasi, keputusan yang diambil semakin teknis, dan beberapa ciri pokok :

- 1) Jangka waktunya pendek
- 2) Dampaknya bersifat sementara
- 3) Cakupannya terbatas

2. Sebagai Wakil dan Juru Bicara Organisasi

Freddy Numberi (2009: 41-42) Seorang pimpinan yang berperan sebagai juru bicara organisasi adalah hal yang biasa. Hal ini karena figur seorang pemimpin adalah yang paling tepat. Mengapa, pertama karena pemimpin yang memiliki otoritas atas organisasi itu. Kedua pemimpin adalah orang yang dianggap paling mengetahui kondisi organisasi. Ketiga pemimpin adalah orang yang paling kompeten dalam membicarakan masa depan atau kepentingan organisasi yang dipimpinnya.

Seorang pimpinan berperan sebagai wakil atau juru bicara organisasi agar banyak pihak yang berkepentingan :

- 1) Memiliki persepsi yang tepat dengan citra organisasi yang bersangkutan

- 2) Memahami berbagai kebijaksanaan yang ditempuh oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya
- 3) Mencegah timbulnya salah pengertian tentang arah yang ingin ditempuh organisasi
- 4) Memberikan dukungan kepada organisasi

Seorang pimpinan yang dapat berperan seperti tersebut hanya bisa dicapai bila ia sadar untuk membuka relasi dengan memangku kepentingan (*stakeholders*). Misalnya masyarakat, tokoh masyarakat, ulama, anggota dewan, pejabat pemerintah dan komunitas bisnis. Relasi ini penting agar apa yang dilakukan oleh organisasi mendapat sokongan dari publik. Dalam melakukan relasi ini membutuhkan peran humas (*publik relations*). Ada pakar komunikasi yang mengatakan “*everyone is PR for the company or organizations*”. Kesadaran setiap individu didalam organisasi untuk menjadi PR yang baik bagi perusahaan adalah hal yang penting. Tapi bukan berarti setiap orang memiliki otoritas untuk menyampaikan informasi krusial yang penting terkait organisasi kepada publik luar. Hanya pimpinanlah yang paling berkompeten sebagai jubah organisasi.

Konsekuensi logis dari fungsi yang demikian adalah seorang pemimpin mutlak mengetahui cara merumuskan kebijaksanaan strategis dan keputusan lain yang telah diambil oleh para pimpinan yang lebih rendah. Selanjutnya yang terpenting pimpinan juga dituntut akan pengetahuan yang memadai tentang kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam organisasi sebagai pelaksanaan dari berbagai keputusan yang diambil. Pengetahuan yang demikian akan

memungkinkan para pemimpin untuk menguasai semua penjelasan yang diperlukan sehingga sasaran-sasaran tercapai.

3. Sebagai Motivator

Freddy Numberi (2009: 42-44), Menurut Jendral Dwight D. Eisenhower, motivator yang sukses adalah “seni” untuk membuat orang lain melakukan apa yang anda inginkan, sementara orang lain itu melakukannya karena dia ingin melakukannya. Intinya bagaimana seorang pemimpin mampu menyemangati tim kerjanya melakukan sesuatu yang ia harapkan, tetapi mereka atau bawahannya menyukai hal yang sedang mereka kerjakan. disinilah diperlukan seni memotivasi rekan kerja.

Fungsi pemimpin adalah memberi motivasi kepada semua bawahan atau pengikutnya. Kenapa hal ini diperlukan, agar setiap orang yang berada dalam lingkungan bawahan seorang pemimpin bersedia menurut dan patuh terhadap pemimpinnya atau organisasi yang ditempatnya bekerja. Untuk semua itu pemimpin harus memberikan rangsangan baik materi maupun nonmateri. Dalam teori kepemimpinan hal tersebut disebut dengan program motivasi. Hal yang dibutuhkan untuk menjalankan program motivasi pemimpin bukan hanya membutuhkan uang, benda, maupun materi lainnya tetapi pemimpin harus membuat suasana bawahan atau pengikut merasakan sudah menyatu (*embodied*) dengan pemimpin organisasi baik perasaan maupun tanggung jawab. Ini akan menjadi lebih baik dan efektif dibandingkan materi.

Motivasi berasal dari bahasa Latin dengan kata dasar *movere* yang berarti bergerak. Dalam motivasi terkandung beberapa unsur yang saling berkaitan erat

yaitu : (1) Adanya perbedaan setiap individu, (2) Adanya perbedaan tingkah laku, (3) Adanya perbedaan gaya hidup. Ketiganya saling berhubungan erat dengan motivasi yang dimiliki setiap orang. Motivasi adalah sesuatu mengarahkan individu untuk berkerja dengan cara-cara yang ia usahakan untuk memenuhi tujuan-kebutuhan atau pengharapan-pengharapan. Tapi selain ketiga unsur diatas program motivasi sangat tergantung dari berbagai kondisi, seperti waktu, status sosial dan jenis penghargaan yang diberikan.

4. Sebagai Komunikator

Freddy Numberi (2009:44-46), Komunikasi adalah kerja nyata dari kepemimpinan,” ujar Profesor Nitin Nohria dari sekolah bisnis di Amerika Serikat, Havard Business School. Dalam bukunya Profesor Nitin Nohria yang berjudul *Beyond the Hype: Rediscovering the Essense of Management* yang diterbitkan pada tahun 1992, profesor yakin sekali bahwa seorang pemimpin yang paling efektif adalah jagoan (*master*) dalam elemen klasik retorika yang dinyatakan Aristoteles beberapa abad silam.

Menurutnya kita tidak bisa menjangkau orang dari *logos* (ilmu) atau logika, tapi dengan cara menarik ke pemikiran mereka dari yang rasional menurut mereka. Kita juga memerlukan *pathos*, menarik apa yang menjadi emosi mereka atau membuat sebuah argumentasi berdasarkan pemikiran dari nilai dan etos yang diyakini.

Menurut Nohria seorang pemimpin besar adalah “mereka yang menghabiskan banyak waktu untuk berkomunikasi dan mereka mengetahui bagaimana

memanfaatkan tiga elemen retorika Aristoteles. Ketiganya unsur itu yaitu : pembicara, subjek pembicara, dan pendengar. Aristoteles menyimpulkan ada tiga cara teknis persuasi yang mungkin: (1) Pada karakter si pembicara, (2) Terletak pada emosi pendengar atau (3) Terletak pada argumentasi (*logos*) itu sendiri. Jika si pembicara tampil dengan kredibilitas tinggi maka pendengar akan menerima pernyataan dari komunikator sebagai suatu kebenaran. Ini penting khususnya pada kasus ketika tidak ada pengetahuan yang pasti tapi ada ruang untuk meragukan.

Seorang pembicara yang kredibel harus memiliki dan memperlihatkan kegeniusan (*intelligence*) praktis, karakter berbudi luhur (*virtuous character*) dan niat baik (*good will*). Sukses tidaknya komunikasi dibangun juga bergantung pada emosi pendengar, maksudnya orator atau komunikator harus bisa membangkitkan semangat secara tepat karena emosi dapat memodifikasi pendapat. Dan pendengar akan mengerti dan melaksanakan apa yang dikomunikasikan oleh pemimpinnya.

5. Sebagai Mediator

Freddy Numberi (2009: 46) Ketika sebuah konflik terjadi ditubuh organisasi apa itu antarpersonal internal ataupun dengan pihak eksternal peran pemimpin selaku mediator dalam mengurai perselisihan menjadi sangat vital. Ada berbagai faktor penyebab timbulnya suatu konflik dalam organisasi. Situasi konflik biasanya timbul karena tiga faktor utama yakni timbulnya tantangan baru di dalam organisasi, keterbatasan sumber daya dan adanya berbagai kepentingan yang tidak dapat atau sulit diselesaikan.

Untuk memecahkan sebuah konflik, ada beberapa metode atau teknik yang bisa dipakai seorang pemimpin yang mengambil peran sebagai mediator guna mengurai masalah, baik antara individu yang tergabung dalam suatu kelompok kerja maupun antara berbagai kelompok yang terdapat dalam organisasi. Teknik atau cara tersebut adalah :

1) Kompetisi

Sering terjadi suatu organisasi tidak mengalami gerak maju disebabkan adanya kompetisi antara anggota organisasi yang ada didalamnya. Maka itu perlu dimunculkan kompetisi yang sehat untuk perkembangan organisasi. Persaingan yang sehat antara individu dalam suatu kelompok kerja untuk meningkatkan prestasi kerja, produktivitas dan inovasi. Yang perlu ditekankan adalah semua sah-sah saja sepanjang untuk kepentingan organisasi dan bukan kepentingan perorang Freddy Numberi (2009: 47).

2) Kolaborasi

Dalam mengatasi sebuah konflik, seorang pimpinan bisa saja mengupayakan berlangsungnya kolaborasi antarpihak yang berselisih. Meski bukan tindakan yang mudah untuk dilakukan, mengingat yang diajak berkerja sama adalah pihak-pihak yang berseteru. Sangat mungkin terjadi antar pihak yang bersitegang melakukan kolaborasi tapi sebatas diatas kertas yang tidak berjalan mulus karena masih adanya prasangka dan belum ada niat baik untuk menjadi satu tim dengan musuh mereka Freddy Numberi (2009: 47).

3) Kompromi

Kompromi yaitu metode untuk mengatasi konflik dengan teknik mendorong sikap yang kompromistik. Metode ini tepat apabila : (1) Situasi konflik yang dihadapi tidak begitu penting, (2) Penyelesaian konflik justru mengakibatkan konflik yang lebih besar, (3) Pihak-pihak yang terlibat konflik bersedia dengan cara kompromi, (4) Dipilih sebagai alternatif sementara sebelum metode yang permanen.

Banyak contoh sukses peran pemimpin yang berhasil menyelesaikan sebuah konflik salah satu contoh adalah ketika Kabinet Indonesia Bersatu dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla berhasil menyelesaikan konflik horizontal antar masyarakat di Poso, Sulawesi Tengah di Ambon, Maluku. Keberhasilan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik berkepanjangan tersebut memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang mampu memposisikan diri sebagai penengah diantara pihak-pihak yang bertikai Freddy Numberi (2009: 48-49).

4) Pengelakan

Teknik ini dipandang efektif apabila: (1) Permasalahan yang menimbulkan situasi konflik sesungguhnya tidak terlalu penting, (2) Biaya (pengorbanan) lebih kecil dibandingkan manfaat yang diperoleh, (3) Waktu yang diperlukan, (4) Diperlukan informasi tambahan yang lebih banyak, (5) Adanya cara lain yang lebih efektif, (6) Jenis atau bentuk konflik tidak begitu jelas Freddy Numberi (2009: 47).

5) Akomodasi

Metode ini mendorong timbul sikap akomodatif diantara pihak-pihak yang terlibat suatu konflik. Metode ini tepat kalau : (1) Pimpinan melihat ada yang salah satu pihak yang merasa bersalah, (2) Adanya perasaan kebersamaan diantara pihak-pihak yang terlibat konflik, (3) Salah satu pihak merasa lebih lemah menghadapi lawan konfliknya, (4) Adanya sikap perlu menjaga keserasian dan stabilitas didalam kehidupan organisasi, (5) Pimpinan memberi kesempatan kepada pihak terlibat konflik untuk mengambil hikmahnya Freddy Numberi (2009: 47-48).

6. Sebagai Integrator

Berkaitan dengan kemampuannya menjadi integrator didalam organisasi yaitu kemampuan untuk mengintegrasikan semua fungsi, tugas, orang dan hal-hal lain secara total ke tujuan yang sudah ditetapkan. Hal ini berarti seorang pemimpin yang efektif dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya akan memimpin organisasi sehingga cara berfikir dan bertindak setiap anggotanya harus mampu mencapai tujuan dengan tingkat efesiensi, efektivitas, dan produktivitas yang tinggi ke tujuan yang sudah ditetapkan dalam organisasi. Untuk itu seorang pimpinan harus mampu membangun interaksi, interrelasi, dan interpendensi diantara unsur-unsur organisasi Freddy Numberi (2009: 49-50).

7. Sebagai Pemimpin Perubahan

Freddy Numberi (2009: 50-52), Efektivitas kepemimpinan tidak cukup hanya mengetahui tipe dan gaya kepemimpinan saja tapi harus memperhatikan situasi, kondisi serta lingkungan dimana pemimpin itu

bekerja. Seperti diketahui pada saat ini hampir sebagian besar faktor-faktor strategis tadinya lambat untuk berubah lalu mengalami perubahan yang sangat cepat dan kadang-kadang bersifat radikal. Keberhasilan seorang pemimpin harus menjalankan perubahan-perubahan yang harus bisa disesuaikan oleh pemimpin dan bawahannya. Dari suatu penelitian yang dilakukan terhadap berbagai organisasi dan perusahaan yang ada di Amerika Serikat diperoleh paling tidak lima ciri-ciri erilaku kepemimpinan yang berhasil yaitu :

- a) Visioner
- b) Percaya diri yang kuat dan mempercayai orang lain
- c) Membuat dan mengkomunikasikan ekspektasi kinerja dengan standar tinggi
- d) Harus menjadi teladan bagi visi, misi nilai dan standar perusahaan
- e) Menunjukkan pengorbanan diri, kemauan kuat, keberanian dan konsistensi

Sebagai gambaran seseorang disebut sebagai seorang pemimpin yang dikategorikan sebagai pemimpin setidaknya harus memiliki kemampuan pengalaman yang berhasil membawa keberhasilan bagi organisasi yang dipimpinya sepanjang dalur hidup organisasi (mulai dari lahirnya organisasi, tumbuh dan berkembang dalam berbagai situasi dan kondisi). Tentunya dalam berbagai tahapan tersebut membutuhkan strategi yang sesuai. Menurut Clarke dan

Pratt yang mengidentifikasi empat perbedaan gaya kepemimpinan dibutuhkan pada masing-masing tahap kehidupan organisasi yaitu :

1. *Champion* untuk mempertahankan bisnis baru
2. *Tank commander* untuk mengantarkan bisnis ketahap pertumbuhan berikutnya, membentuk tim solid dan mengarahkan bisnis sehingga menguasai pangsa pasar yang bisa dieksploitasi
3. *Housekeeper* untuk mempertahankan bisnis agar tetap efisien dan efektif ketika perusahaan memasuki tahap kedewasaan
4. *Lemon squeezer* untuk memperoleh sebanyak mungkin ketika perusahaan dihadapkan pada bahaya penurunan

Seorang pemimpin yang baik pasti mempunyai suatu rencana perubahan organisasi yang dipimpinnya, didalamnya juga harus mempertimbangkan berbagai faktor perubahan lingkungan eksternal terjadi. Untuk memperoleh suatu rencana perubahan yang baik, maka para pimpinan yang berada dipuncak harus dibekali dengan berbagai peran fungsi khas kepemimpinan perubahan yang berbeda-beda pada setiap tahapan perubahan, yaitu :

- 1) Fungsi strategis : mengembangkan keterpaduan arahan bagi organisasi atau kelompok
- 2) Fungsi taktis : merumuskan tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas tersebut

3) Fungsi Interpersonal : menjaga semangat, kohesi dan komitmen organisasi

Selain itu jujur, memandang kedepan, memberikan inspirasi dan cakap selama dua puluh tahun yang terakhir, menjadi ciri khas secara konsisten dipilih oleh semua kelompok responden sebagai empat syarat kepemimpinan yang paling pokok Konzes Posner (1999 : 53).

1. Tipe dan Gaya Kepemimpinan

Freddy Numberi (2009: 21-24), Kepemimpinan pada tipe dan gaya memiliki sangat banyak jenis dan karakteristiknya tapi disini penulis mencoba menjelaskan dengan menyederhanakan menjadi empat tipe dan gaya kepemimpinan. Pertama tipe dan gaya *Otokratik (Autocratic)*. Kedua, tipe dan gaya Birokratik (*Bureaucratic*). Ketiga, tipe dan gaya Demokrat (*Democratic*). Keempat, tipe dan gaya Liberal (*Laissez-faire*). Dari keempat tipe dan gaya kepemimpinan tersebut pasti ada perbedaan dan karakteristik masing-masing dan penyesuaiannya. Dapat dipilih salah satu tergantung kebutuhan seorang pemimpin mengatur dan mengorganisasikan kelompoknya seperti apa.

1. Tipe dan Gaya Otokratik

Freddy Numberi (2009: 21-24), Tipe pemimpin ini adalah yang paling klasik karena tipe pemimpin ini berusaha menggapai sebesar mungkin kekuasaan dan pengambilan keputusan. Intinya pemimpin dengan tipe ini

tidak pernah berkonsultasi kepada bawahan memberi masukan. Dalam tipe ini bawahan ataupun rakyat yang hanya diperkenankan taat perintah dan aturan tanpa banyak membatah maupun bertanya.

Beberapa kajian ilmiah yang dilakukan, banyaknya warga yang *exodus* dari negaranya karena negerinya dipimpin oleh seorang otoriter. Karena pemimpin yang bersifat otoriter. Ada beberapa contoh figur pemimpin didunia yang termasuk katagori otoriter seperti Presiden Idi Amin dari Uganda yang terkenal dengan aksi main bantai rakyatnya sendiri. Dalam buku dan film *The Rise and Fall of Idi Amin* digambarkan bagaimana begitu keji dan kerasnya Jendral dalam menjalankan roda kepemimpinan dan kekuasaannya pemerintah menebar aksi teror kepada warganya sendiri yang dianggap musuh politiknya dan berbeda pandangan.

Ancaman, ketidakadilan yang terus menerus dilakukan Idi Amin untuk mempertahankan kekuasaannya. Sampai suatu ketika, rakyat sudah tidak tahan dan melawan lalu tumbanglah Idi Amin. Sesuatu yang pasti dalam tipe ini pemimpin yang otokratik cenderung tidak mempercayai bawahan karena menaruh rasa curiga berlebihan kepada bawahannya.

Pemimpin tipe ini percaya pada diri sendiri yang merupakan sumber kebenaran dan hukum positif yang perlu ditaati. Pemimpin tipe ini sulit menerima masukan dari rakyatnya atau bawahannya karena kebenaran hanya terletak menurut pendapatnya dan idenya sendiri walaupun pada kenyataannya keliru.

Memberi masukan ataupun koreksi terhadap pemimpin otokratik adalah hal yang sulit. Masukan atau saran lebih dianggap sebagai suatu pembangkangan atau perlawanan bukan input yang bisa membangaun. Siapapun yang berani mengkritik sebagai mekanisme *check and balance* yang lazim dilakukan dianggap musuh politik dan harus dibungkam. Namun begitu pada kenyataannya pakar manajemen dan teori kepemimpinan mengakui bahwa model kepemimpinan otokratik tidak sepenuhnya buruk. Terkadang tipe dan gaya ini efektif disituasi tertentu.

Tipe kepemimpinan otokratik akan efektif pada situasi :

- 1) Menghadapi kariawan yang belum terlatih, tidak tau apa-apa mengenai tugas dan prosedur yang harus diikuti
- 2) Supervisi yang efektif dapat diberikan hanya melalui perintah dan instruksi yang detail
- 3) Ada keterbatasan waktu mengambil keputusan
- 4) Ketika kekuasaan pimpinan ditantang oleh para bawahan
- 5) Berada diwilayah miskin sentuhan manajemen yang rapi
- 6) Pekerjaan butuh koordinasi dengan departemen atau organisasi lain

Tipe kepemimpinan otokratik akan tidak efektif pada situasi :

- 1) Bawahan semakin tertekan, ketakutan dan tak rasional
- 2) Bawahan mengharapkan pendapat mereka didengar
- 3) Bawahan yang semakin bergantung pada atasan dalam menentukan pengambilan keputusan

- 4) Ketika bawahan bermental lemah, abstain dan pekerjaan banyak yang tak tuntas digarap

2. Tipe dan Gaya Birokratik (Bureaucratic)

Freddy Numberi (2009: 24-25), Pada tipe ini nuansa yang terlihat adalah kaku, formal berlandaskan aturan main. Kebanyakan pemimpin yang menggunakan tipe ini akan frustrasi apalagi dihadapkan pada situasi krisis yang membutuhkan terobosan dan langkah-langkah untuk kemajuan organisasinya. Menurut ahli kepemimpinan dan manajemen tipe ini adalah “*by the book*” yang merujuk pada aturan atau kebijakan baku. Jika suatu aturan yang tidak terdapat pada aturan yang sudah ada maka bawahan akan membawa persoalan ke pimpinan di atasnya. Tepat dikatakan *police officer* atau petugas dilapangan ketimbang pemimpin, dan tipe ini cenderung memberi penekanan pada aturan baku. Model kepemimpinan birokratik akan efektif dalam situasi :

- 1) Bawahan mengerjakan tugas rutin tiap hari
- 2) Bawahan perlu memahami prosedur tertentu
- 3) Bawahan bekerja dengan peralatan berbahaya yang membutuhkan seperangkat regulasi tanpa prosedur standar operasional
- 4) Pelatihan keamanan atau keselamatan yang sedang diberlakukan
- 5) Bawahan sedang membutuhkan pengelolaan dana tunai

Model kepemimpinan birokratik kurang efektif dalam situasi :

- 1) Bentuk kebiasaan yang sulit sekali diubah khususnya bila sudah tidak diperlukan lagi.

- 2) Bawahan sudah kehilangan minat terhadap pekerjaan yang dilakukan dan terhadap rekan kerja.
- 3) Bawahan atau pekerja melakukan tugas sebatas apa yang diharapkan dan tidak berbuat lebih dari itu.

3. Tipe dan Gaya Demokratik (Democratic)

Freddy Numberi (2009: 25-27), Tipe demokratik disebut juga dengan partisipatif, karena pemimpin tipe ini memberikan semangat pada karyawan dan bawahannya. Pemimpin tipe ini menganggap bahwa mereka adalah bagian dari sistem dan harus diikuti sertakan dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin akan memberikan informasi tentang apapun yang terkait dengan pekerjaan, termasuk *sharing* dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab mengatasi masalah. Model ini mensyaratkan sang pemimpin menjadi seorang *coach* (pelatih) yang memiliki kata akhir tapi menggali informasi dari anggota sebelum mengambil keputusan.

Biasanya pemimpin birokratif menghasilkan kualitas dan kuantitas yang bagus dalam jangka waktu yang cukup lama. Banyak bawahan yang menerima kepercayaan dan tanggung jawab dengan sikap kooperatif, semangat kerja yang tinggi dan moral yang tinggi pula. Hal itu disebabkan karena pemimpin mempercayai bawahan akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Bawahan biasanya juga menaruh rasa hormat yang tinggi pula yang disebabkan faktor-faktor tersebut.

Para pakar kepemimpinan menilai model demokratik sangat cocok diterapkan pada kondisi :

- 1) Pemimpin mengizinkan bawahan untuk menetapkan sasaran yang ingin dicapai
- 2) Mendorong bawahan untuk lebih maju lagi dalam pekerjaan dengan mempromosikan ke jenjang yang lebih tinggi
- 3) Pemimpin ingin bawahan mendapatkan informasi terhadap suatu masalah yang dihadapi mereka
- 4) Pemimpin ingin bawahan berbagi dalam mengambil keputusan dan kewajiban mengatasi masalah
- 5) Pemimpin memberikan peluang bagi bawahan untuk mengembangkan "*high sense of personal growth*" dan kepuasan terhadap pekerjaan
- 6) Pemimpin ingin mendorong kerjasama dan partisipasi kelompok

Seperti yang lainnya tipe demokratik juga memiliki kekurangan apabila diberlakukan pada situasi tertentu. Model ini dianggap tidak sukses apabila pada situasi terhadap orang yang berpengalaman, keahlian tinggi, atau mereka mengalami perubahan sistem atau sedang mengatasi persoalan individu atau kelompok. Model kepemimpinan demokratik tidak cocok dan efektif apabila dipakai pada :

- 1) Ketika tidak ada waktu menjangkau semua masukan dari bawahan
- 2) Ketika bisnis tidak dapat menerima kesalahan

- 3) Ketika pimpinan sendiri merasa tertekan atau terancam dengan model kepemimpinan seperti ini
- 4) Keselamatan bawahan adalah kepedulian yang kritis

4. Tipe dan Gaya Liberal (*Laissez-faire*)

Freddy Numberi (2009: 27-28), Tipe pemimpin liberal (*laissez-faire*) adalah tipe pemimpin yang dikenal dengan gaya yang *hands-off* maksudnya lepas atau cuci tangan. Pemimpin tipe ini minim atau bahkan sama sekali tidak pernah memberi arahan terkait dengan tugas yang harus dikerjakan bawahannya. Biasanya pemimpin ini memberikan kebebasan dan kekuasaan terhadap bawahannya. Jadi bawahan harus menentukan sendiri tujuan yang musti dicapai, mengambil keputusan sendiri, dan mengatasi segala persoalan yang dihadapi. Prinsipnya pemimpin tahu bersih tak tahu bagaimana caranya bawahannya mengerjakan tugasnya yang penting pekerjaan tercapai dengan sukses.

Para pakar kepemimpinan dan manajemen mengakui model kepemimpinan *laissez-faire* efektif bila menghadapi situasi :

- 1) Bawahan yang memiliki keahlian, pengalaman dan pendidikan tinggi
- 2) Bawahan memiliki rasa bangga dengan pekerjaan mereka dan setiap motivasi menjalankan tugas adalah untuk kepentingan bawahan.
- 3) Selain pakar, terkadang staf khusus dan konsultan dipakai.

- 4) Bawahan memiliki rasa percaya diri dan dapat dipercaya serta berpengalaman

Namun pakar kepemimpinan dan manajemen menyarankan agar model kepemimpinan ini tidak dipakai dalam situasi :

- 1) Bawahan merasa kurang nyaman dan nyaman ketika tidak ada pimpinan harus mengambil keputusan.
- 2) Para pemimpin tidak merespon atau memberi tanggapan baik agar bawahan mengetahui mereka telah berkerja dengan baik.
- 3) Pimpinan tidak dapat menyampaikan rasa terima kasih kepada bawahan atas kerja baik mereka
- 4) Pemimpin tidak memahami akan tugas serta tanggung jawabnya dan berharap para bawahan yang akan menutupnya bagi mereka.

Menurut penulis dalam tipe maupun gaya yang ada pada masing-masing model yang telah dideskripsikan sebelumnya mempunyai ciri dan karakteristik masing-masing. Yang antara satu dengan lainnya harus digunakan pada situasi, kondisi maupun waktu yang tepat. Misalkan tipe yang liberal (*laissez-faire*) bisa digunakan seorang pemimpin kalau bawahan maupun organisasi yang dipimpin memang sudah kompeten dan ahli untuk menjalankan tugas maupun kewajibannya. Kalau diterapkan pada bawahan yang masih belum mengerti apa-apa maupun belum ada keterampilan akan menyebabkan tidak tercapainya program-program maupun visi dan misi yang telah disetujui bersama sebelumnya.

Maka itu kepemimpinan harus digunakan dengan tepat, karena tipe dan gaya kepemimpinan yang diterapkan tidak sesuai maka akan menimbulkan kegagalan pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya.

3. Komunikasi

a. Pengertian Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain. Komunikasi juga merupakan proses dinamis di mana orang berusaha untuk berbagi masalah internal mereka dengan orang lain melalui penggunaan simbol. Thoedorson and theodorson (1969) memberi batasan lingkup komunikasi berupa penyebaran informasi, ide-ide, sikap-sikap atau emosi dari seseorang atau kelompok kepada orang lain (atau lain-lainnya) terutama melalui simbol-simbol Mifta Thoha (2012: 167-168).

Garbner (1967) mengatakan dapat didefinisikan sebagai social interaction melalui pesan-pesan (McQuail dan Windahl, tt.:4). Suatu komunikasi yang tidak tepat bakal terjadi, kalau tidak penyampaian berita tadi secara patut dan penerima berita menerimanya dalam bentuk distorsi. Namun demikian, komunikasi dalam kenyataannya banyak terdapat sejumlah kemungkinan penghalang (*blocks*), dan penyaring (*filters*) di dalam saluran komunikasi Larry A Samovar (2010 : 18).

Pengirim mencoba untuk mengkodekan berita atau buah pikirannya kedalam suatu bentuk yang dianggapnya paling tepat, kemudian ia kirimkan kode-kode buah pikirannya tadi dan penerima berusaha memahami kode tersebut (*decoding*).

Tetapi di dalam proses perjalanan berita tadi banyak terdapat serangkaian persepsi atau gangguan yang mencoba untuk mengurangi kejelasan dan ketepatan berita.

Halangan besar untuk mencapai komunikasi yang efektif adalah jika terjadi aneka macam persepsi. Pengirim menyampaikan berita dengan tidak begitu jelas, dan menggunakan saluran transmisi yang salah. Demikian pula penerima mungkin sedang memikirkan hal lain pada saat itu dia harus menerima berita dari pengirim, maka dia hanya mendengar beritanya tetapi tidak tahu tentang isi informasinya.

Onong Uchyana mengatakan komunikasi sebagai proses pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran, atau perasaan seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran bisa berupa gagasan, informasi, opini dan lain-lain yang muncul dibenaknya. Perasaan itu bisa berupa keyakinan, kepastian, keraguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, kegairahan dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati. (Uchyana, 2002:11) dalam Burhan Bungin (2008: 31) . Jadi lingkup komunikasi menyangkut persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan substansi interaksi sosial orang-orang dalam masyarakat; termasuk konten (komunikasi) yang dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan media komunikasi Burhan Bungin (2008: 31).

b. Fungsi Komunikasi

Burhan Bungin (2008: 31-35), Komunikasi dalam penggunaannya juga dipakai oleh masyarakat. Karena dalam masyarakat apapun dan dimanapun itu perlu adanya komunikasi untuk menghubungkan dan saling menyampaikan informasi,

pesan ataupun hal lainnya karena setiap orang adalah makhluk sosial yang merupakan bagian dari masyarakat. Komunikasi didalam masyarakat dibagi dalam 5 jenis : Komunikasi individu dengan individu (komunikasi antar pribadi), Komunikasi kelompok, Komunikasi organisasi, Komunikasi sosial, dan Komunikasi massa.

Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antar-perorang dan bersifat pribadi baik yang terjadi secara langsung (tanpa medium) ataupun tidak langsung (melalui medium). Contohnya kegiatan percakapan tatap muka, percakapan melalui telepon, surat menyurat pribadi. Fokus pengamatannya adalah bentuk-bentuk dan sifat-sifat hubungan (*relationship*), percakapan (*discourse*), interaksi dan karakteristik komunikator.

Komunikasi kelompok, memfokuskan pembahasannya kepada interaksi diantara orang-orang dalam kelompok-kelompok kecil. Komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antarpribadi. Bahasan teoritis meliputi dinamika kelompok, efisiensi dan efektivitas penyampaian informasi dalam kelompok, pola dan bentuk interaksi serta pembuatan keputusan.

Komunikasi organisasi menunjuk pada pola dan bentuk komunikasi pola dan bentuk dalam jaringan organisasi. melibatkan komunikasi pribadi dan kelompok, pembahasannya meliputi struktur, dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian, serta kebudayaan organisasi.

Komunikasi sosial (Astrid, 1992: 1) dalam Burhan Bungin (2008: 35) adalah suatu bentuk yang lebih intensif dimana komunikasi terjadi secara langsung antara

komunikator dan komunikan sehingga komunikasi dua arah lebih diarahkan kepada pencapaian suatu integrasi sosial melalui kegiatan ini terjadilah aktualisasi dari berbagai masalah yang dibahas. Komunikasi sosial suatu proses sosialisasi dan untuk pencapaian stabilitas sosial, tertib sosial, penerusan nilai-nilai lama dan baru yang diagungkan suatu masyarakat melalui komunikasi sosial kesadaran masyarakat dipupuk, dibina dan diperluas. Melalui komunikasi sosial, masalah-masalah sosial dipecahkan melalui konsensus.

Komunikasi massa menurut McQuail (1994: 6) dalam Burhan Bungin (2008: 36) adalah komunikasi yang berlangsung pada tingkat masyarakat luas. Pada tingkat ini komunikasi dilakukan dengan menggunakan media massa. Dengan demikian lingkup ilmu komunikasi massa menyangkut sumber pemberitaan, pesan komunikasi, hubungan komunikan dan komunikator dan dampak pemberitaan terhadap masyarakat.

Menurut Effendy (2001: 6-9) ikhtisar mengenai lingkup ilmu komunikasi ditinjau dari komponennya, bentuknya, sifatnya, metodenya, tekniknya, modelnya, bidangnya dan sistemnya.

Komponen komunikasi : Komunikator (*communicator*), Pesan (*massage*), Media (*media*), Komunikan (*communicant*). Proses komunikasi : Proses secara primer dan Proses secara sekunder. Bentuk komunikasi : Komunikasi Personal (*Personal Communication*), Komunikasi intrapersonal (*intrapersonal communication*) dan Komunikasi antarpersonal (*interpersonal communication*).

Komunikasi kelompok (*Group Communication*), Komunikasi kelompok kecil (*small group communication*) yaitu : Ceramah (*lecture*), Diskusi panel (*panel discussion*), Simposium (*symposium*), Forum, Seminar, Curah saran (*brainstorming*). Komunikasi kelompok besar (*large group communication/publik speaking*), Komunikasi Massa (*Mass communication*) : Pers, Radio, Televisi, Film

Komunikasi Media (*Media communication*): Surat, Telepon, Pamflet, Poster, Spanduk. Sifat komunikasi: Tatap muka (*face-to-face*). Bermedia (*mediated*). Verbal. lisan (*oral*), tulisan/cetak (*written/printed*). Nonverbal: Kial/isyarat badaniah (*gestural*), Bergambar (*pictorial*). Metode Komunikasi, Jurnalistik (*Journalism*): jurnalistik cetak (*printed journalism*), jurnalistik elektronik (*electronic journalism*), jurnalistik radio (*radio journalism*), jurnalistik televisi (*television journalism*). Hubungan masyarakat (*publik relations*), Periklanan (*advertising*), Pameran (*exposition*), Publisitas (*publicity*), Propaganda, Perang urat saraf (*psychological warfare*), Penerangan.

Teknik Komunikasi : Komunikasi informatif (*informative communication*), Komunikasi persuasif (*persuasive communication*), Komunikasi instruktif (*instructive communication*), Hubungan manusiawi (*human relations*). Tujuan Komunikasi : Perubahan sikap (*attitude change*), Perubahan pendapat (*opinion change*), Perubahan perilaku (*behavior change*), Perubahan sosial (*social change*).

Fungsi komunikasi, Menyampaikan informasi (*to inform*), Mendidik (*to educate*), Menghibur (*to entertain*), Mempengaruhi, Model komunikasi, Komunikasi satu tahap (*one step flow communication*), Komunikasi dua tahap (*two step communication*), Komunikasi multistahap (*multistep flow communication*). Bidang komunikasi : Komunikasi sosial (*social communication*), Komunikasi manajemen (*manajemen communication*), Komunikasi perusahaan (*business communication*), Komunikasi politik (*political communication*), Komunikasi internasional (*internasional communication*), Komunikasi antarbudaya (*intercultural communication*), Komunikasi pembangunan (*development communication*), Komunikasi lingkungan (*evironmental communication*), Komunikasi tradisional (*traditional communication*).

Berdasarkan uraian diatas penulis bisa menjelaskan tentang peran camat dalam kepemimpinan dan komunikasi. Dari teori dan konsep-konsep diatas bisa dikatakan komunikasi sangat berkaitan erat dengan kepemimpinan. Karena kepemimpinan yang sukses adalah kepemimpinan yang bisa mengarahkan semua yang diinginkan oleh seluruh anggotanya, dan dalam mengerti apa yang dikehendaki bawahan maupun anggota bisa dikompromikan dengan komunikasi.

Tanpa komunikasi yang baik dan jelas sulit dilakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi dalam organisasi. Komunikasi yang dilakukan dalam masyarakat termasuk jenis komunikasi sosial karena melalui suatu proses sosialisasi dan untuk pencapaian stabilitas sosial, tertib sosial, penerusan nilai-nilai lama dan baru yang diagungkan suatu masyarakat melalui komunikasi sosial kesadaran masyarakat dipupuk, dibina dan diperluas. Melalui komunikasi sosial,

masalah-masalah sosial dipecahkan melalui kompromi dan konsensus. Solusi yang didapat dari konsensus tersebut adalah perjanjian damai dan pengangkatan saudara.

Sebagai seorang pemimpin fungsi yang paling esensial dari kepemimpinannya adalah : (a) Pimpinan sebagai penentu arah, (b) Wakil dan juru bicara organisasi, (c) Pimpinan selaku komunikator yang efektif, (d) Sebagai mediator yang handal, (e) Sebagai integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral. Dari fungsi yang paling esensial, menyebutkan pemimpin sebagai juru bicara organisasi, komunikator yang efektif dan mediator yang handal.

Penulis berpendapat yang dimaksud dengan juru bicara, komunikator yang efektif maupun mediator yang handal ini semua merupakan komunikasi yang harus dibangun oleh pemimpin untuk sukses dalam kepemimpinannya. Juru bicara maksudnya pemimpin akan menyampaikan apa-apa saja yang harus dilakukan, dicapai, diproses yang semua rangkaian itu telah dirumuskan dalam organisasi yang dipimpinnya.

Komunikator yang efektif berkaitan dengan mengkomunikasikan kepentingan organisasinya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kepemimpinan seorang pemimpin. Maksudnya cara-cara pemimpin menyampaikan hal-hal yang pokok dan penting harus secara jelas dan tepat sasaran jika seperti ini maka bisa dikatakan efektif. Mediator yang handal ini berarti bila ada permasalahan baik didalam maupun luar dari organisasi yang dipimpinnya maka sebagai pemimpin

harus bisa mendamaikan pihak-pihak yang terlibat konflik maupun yang berselisih paham.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan penulis seperti di atas kaitannya dengan kepemimpinan Kecamatan Bekri pada sebelum terjadinya konflik seperti apa dan bagaimana. Sesuai dengan judul penulis penelitian ini memfokuskan dan mengkaji lebih dalam peran pemerintah Camat terhadap konflik yang terjadi disana. Setelah melakukan wawancara, pengumpulan data baik peristiwa maupun tinjauan pustaka yang berkaitan dengan teori dan konsep, maka penulis bisa menjelaskan bagaimana tipe dan gaya yang dipakai pemerintah Camat dan penerapan dilapangan dengan masyarakatnya sudah dipimpinnya.

Dalam menjalankan fungsi, tugas maupun peran pemimpin yang telah dilakukan oleh pemerintah Camat menggunakan tipe dan gaya demokratik penulis menilai demokratik karena selama memimpin telah dilakukan proses pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator dinilainya karakteristik gaya dan kepemimpinan demokratik.

Kepemimpinan yang berjalan di Kecamatan Bakrie juga melakukan fungsinya sebagai komunikator, khususnya yang terkait dengan fenomena konflik disana dalam proses mediasi perdamaian. Pemimpin berhasil menjalankan tugasnya sebagai mediator untuk mencapai kompromi dan konsensus terhadap kesepakatan damai dan pengangkatan saudara melalui upacara adat. Dalam pemikiran yang dikemukakan Duverger kompromi dan konsensus merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan berupa konflik maupun

perselisihan dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan kekerasan bersenjata.

Pemerintah Kecamatan sebagai integrator didalam organisasi yaitu kemampuan untuk mengintegrasikan semua fungsi, tugas, orang dan hal-hal lain secara total ke tujuan yang sudah ditetapkan.

Hal ini berarti seorang pemimpin yang efektif dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya akan memimpin organisasi sehingga cara berfikir dan bertindak setiap anggotanya harus mampu mencapai tujuan dengan tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang tinggi ke tujuan yang sudah ditetapkan dalam organisasi.

Kaitannya dengan perdamaian yang sudah dilakukan berarti bisa dinilai sudah berjalan dengan baik, bisa dikatakan baik karena poin-poin perdamaian yang sudah dibuat sudah berjalan. Seperti pengajian, sosialisasi tentang kesehatan, sosialisasi tentang peningkatan keamanan kampung dan kecamatan melalui rutin siskamling, gotong royong membersihkan lingkungan dan mengadakan hiburan rakyat berupa pasar malam.

Menurut Duverger salah satu cara menyelesaikan konflik adalah melalui kekerasan bersenjata dan perang, pemberontakan dan revolusi. Tapi menurut Duverger cara ini bukanlah cara penyelesaian politik. Politik berupaya menyelesaikan suatu konflik melalui cara yang kurang atau bisa dikatakan tanpa memakai kekerasan bersenjata.

Cara yang dimaksud adalah kompromi, yang merupakan suatu cara mengaspirasikan masing-masing pendapat dan kepentingan pihak yang berkaitan. Hal yang biasanya dilakukan dalam kompromi melalui mekanisme diskusi, debat atau acara dengar pendapat yang memungkinkan masing-masing pihak menyampaikan argumentasinya, lalu mendengarkan dan memahami argumentasi pihak lainnya. Proses seperti ini akan menciptakan keadilan karena masing-masing pihak menyampaikan kepentingan atau apa yang diinginkan secara bersama-sama. Apa yang disampaikan Duverger tidak bisa dilakukan tanpa adanya kepemimpinan dan komunikasi yang baik, efektif dan efisien.

Penjelasan diatas merupakan solusi dari penelitian tapi bukan merupakan fokus, fokusnya apa yang menjadi permasalahan utama setelah peneliti mewawancarai informan dan kajian data primer maupun sekunder ternyata ditemukan kelemahan-kelemahan pemimpin dalam manajemen, membina maupun mengkoordinasi bawahan dan masyarakatnya. Tapi hal ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada pemimpin saja, karena realita yang didapatkan penulis bahwa Bapak Suharno memang baru menjabat sebagai Camat.

Kenyataan yang sering kita dapat baik itu diranah internasional, maupun nasional kepemimpinan yang sudah lama berjalan saja banyak terdapat kekurangan dibanyak dimensi ketika pemimpin melakukan tugas dan perannya, apalagi yang masih baru memimpin. Dari keterangan yang didapat penulis melalui wawancara, Bapak Suharno baru mejadi Camat kurang lebih tiga minggu.

Setelah tiga minggu kepemimpinannya munculan permasalahan pembakaran Khairul Anwar. Dan pecahlah konflik antar dua Kampung yaitu Bekri dengan Buyut Udik. Memang ada andil Bapak Suharno dalam permasalahan konflik yang terjadi tapi ini bukan merupakan kesalahannya sendiri.

Kepemimpinannya yang masih baru masih belum padu berkomunikasi dengan efisien dan efektif karena masih butuh penyesuaian baik pada jajaran aparatur Kecamatan Bekri maupun dengan masyarakat Kecamatan Bekri.

C. Hak Asasi Manusia di Indonesia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi.

Hak Asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Hak-hak tersebut telah dibawa sejak lahir dan melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Setiap manusia memiliki derajat dan martabat yang sama. Hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM merupakan sebuah hal yang menjadi keharusan dari sebuah negara untuk menjaminkannya dalam konstitusinya.

Melalui Deklarasi Universal HAM 10 Desember 1948 merupakan tonggak bersejarah berlakunya penjaminan hak mengenai manusia sebagai manusia. Naskah tersebut merupakan pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia, sehingga tanggal 10 Desember sering diperingati sebagai hari hak asasi manusia.

Pada masa yang lalu, manusia belum mengakui akan adanya derajat manusia yang lain sehingga mengakibatkan terjadinya penindasan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Contoh yang paling kongkret dapat dilihat pada penjajahan dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Indonesia yang dijajah dengan sangat tidak berperikemanusiaan oleh kaum kolonialisme dengan menindas, dan menyengsarakan bangsa ini. Sehingga, dilakukan perjuangan terus menerus untuk tetap mempertahankan hak asasi manusia yang dimilikinya.

Selain penjajahan konflik yang terjadi antara negara yang menghilangkan nyawa manusia, kekerasan secara fisik maupun psikologis, pengerusakan, pemusnahan kelompok ataupun masyarakat itu semua merupakan contoh nyata dan merupakan fokus dari permasalahan HAM yang ada diberbagai belahan dunia. Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang merumuskan secara bersama berbentuk undang-undang internasional atau yang disebut dengan *Internasional Bill of Human Right* antara lain produk undang-undangnya sebagai berikut :

2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948)
3. Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966/1976)
4. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (1966/1976)
5. *Optional Protocol* dan Koveran Internasional Hak Sipil dan Politik (mengenai pengaduan perorang) (1966/1976)
6. *Optional Protocol II* dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang bertujuan menghapuskan hukuman mati (1989)

Penggunaan yang umum dan digunakan berbagai negara untuk membuat sendiri undang-undang hak asasi manusia adalah yang pertama yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, maka melalui Deklarasi Universal HAM 10 Desember 1948 dirumuskan bahwa Isi pokok deklarasi tersebut tertuang pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa :

“Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi, hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.

Hak-hak yang diatur menurut Piagam PBB tentang Deklarasi Universal Human Rights 1948 itu adalah:

1. Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat,
2. Hak memiliki sesuatu,
3. Hak mendapatkan aliran kepercayaan atau agama
4. Hak untuk hidup,
5. Hak untuk kemerdekaan hidup,

6. Hak untuk memperoleh nama baik,
7. Hak untuk memperoleh pekerjaan,
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Filosofi ataupun makna yang terdapat pada poin-poin diatas mempunyai ciri dan pengertiannya. Ciri pokok dari hakikat hak asasi manusia adalah :

1. Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis
2. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik.
3. Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap memiliki hak asasi manusia meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar hak asasi manusia.

2. Konsep HAM dalam UU. No. 39 tahun 1999

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah :

“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM), Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam Undang-undang ini pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi PBB tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998.

Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari:

1. Hak untuk hidup.

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.

Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah atas kehendak yang bebas.

3. Hak mengembangkan diri.

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

4. Hak memperoleh keadilan.

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

5. Hak atas kebebasan pribadi.

Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

2. Hak atas rasa aman.

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

3. Hak atas kesejahteraan.

Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.

4. Hak turut serta dalam pemerintahan.

Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.

5. Hak wanita.

Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.

6. Hak anak.

Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan mengenai hak-hak asasi manusia baik berupa Deklarasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), maupun UU No. 39 Tahun 1999 banyak yang sudah dilanggar dari rangkaian peristiwa konflik yang terjadi di Kecamatan Bekri. Mulai dari pembakaran Khairil Anwar maupun serangan balasan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Buyut Udik. Semua rangkain peristiwa diantara kedua belah pihak sudah merupakan pelanggaran HAM.

Pembakaran hidup-hidup dan penganiayaan yang diterima Khairil Anwar merupakan pelanggaran Ham berat yang terdapat pada pasal 4 di No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang isinya dan penjabarannya sebagai berikut :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Dari sisi pasal tersebut penulis bisa berargumen bahwa pembakaran hidup-hidup dan penganiayaan yang diterima korban merupakan pelanggaran HAM, dan bisa dikatakan berat karena menyalakan atau menghilangkan nyawa seorang manusia dengan cara yang sadis/tidak berperikemanusiaan. Seharusnya terlepas Khairul memang seorang pencuri atau bukan tidak sepatasnya melakukan main hakim sendiri. Masyarakat mengalami emosi yang tidak terkendalikan dan masyarakat

bisa dikatakan belum mengerti dan paham akan penyelesaian masalah secara damai maupun bermusyawarah.

Selanjutnya mengenai serangan balasan masyarakat Kampung Buyut Udik yang tidak terima salah seorang warganya dibakar juga melakukan pelanggaran HAM, walaupun tidak mengakibatkan kematian dari masyarakat Kecamatan Bekri. Pengerusakan, ancaman, kekerasan yang dilakukan telah mengusik ketentraman dan kebebasan orang lain.

Konflik tersebut akan membawa kerugian baik materil maupun nonmateril, dan fisik maupun psikologis. Keduanya sama-sama melanggar HAM dan perlu ada perbaikan hubungan yang dilakukan. Sebelum terjadinya konflik ini pemerintah kecamatan belum melakukan komunikasi secara baik, melalui perjanjian damai dan pengangkatan saudara merupakan solusi untuk mengatasi peristiwa konflik antara kedua pihak. Tapi sebelum konflik ini pecah dan terbentuk konsesus berupa poin-poin yang terdapat dalam perjanjian tersebut, menyiratkan untuk hidup secara bersama-sama ,bahwa semuanya adalah saudara dan akan hidup berdampingan secara damai, saling tolong menolong, dan bekerja sama dalam kebaikan hingga akhir zaman selanjutnya berjanji senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, serta memelihara persaudaraan dan hubungan baik, kekal secara turun temurun, dan tidak akan melakukan hal-hal yang dapat mengganggu atau merusak persaudaraan baik secara moril maupun materil.

Poin-poin tersebut menjawab solusi kedua belah pihak untuk tidak melanggar HAM pada kehidupan bersama kedepannya. Dan dikaitkan lagi dengan peran

pemerintah kecamatan yang dideskripsikan sebelumnya, sebagai pemimpin dan aparaturnya yang menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan perannya sebagai pemimpin yang baik harus bisa mensosialisasikan dan mewujudkan semuanya demi kebaikan bersama. Dengan begitu kepemimpinan dan perannya sebagai aparaturnya atau pamong yang mengabdikan pada masyarakat dikatakan sukses dan berhasil.

Upaya-upaya yang dijelaskan penulis di atas merupakan setelah perjanjian damai dilakukan, sebelum perjanjian damai dilakukan sudah sering terjadi tindak kriminalitas yang tinggi, baik berupa pencurian motor maupun hewan ternak (sapi, kerbau, itik, ayam dan lain-lain).

Peristiwa pembakaran Khairil Anwar dan konflik yang telah terjadi merupakan perbuatan yang melanggar HAM. Pasal-pasal yang dilanggar merupakan pasal 1 ayat 4, ayat 6, pasal 4, pasal 9 dan pasal 35. Berikut uraian pasal-pasal HAM yang dilanggar pada konflik Kecamatan Bekri.

Pasal 1 ayat 4 Ketentuan Umum

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan

yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Pasal 1 ayat 6

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 9 Hak Untuk Hidup

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 35

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Tindakan masyarakat yang membakar hidup-hidup dan penganiayaan pada Khairil Anwar melanggar hak hidup seseorang, hak hidup merupakan hak yang paling utama dari seseorang yang terdapat pada pasal 4 dan pasal 9. Tindakan tersebut juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang terdapat pada pasal 1 ayat 4, dan penyiksaan atau penganiayaan berkaitan dengan pasal 1 ayat 6. Konflik yang terjadi di Kecamatan Bekri melanggar pasal 35 karena terjadinya konflik telah merusak rasa damai, aman dan tentram pada tatanan masyarakat.

C. Hak Asasi Manusia di Indonesia

2. Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi.

Hak Asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat

keberadaannya. Hak-hak tersebut telah dibawa sejak lahir dan melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Setiap manusia memiliki derajat dan martabat yang sama. Hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM merupakan sebuah hal yang menjadi keharusan dari sebuah negara untuk menjaminkannya dalam konstitusinya.

Melalui Deklarasi Universal HAM 10 Desember 1948 merupakan tonggak bersejarah berlakunya penjaminan hak mengenai manusia sebagai manusia. Naskah tersebut merupakan pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia, sehingga tanggal 10 Desember sering diperingati sebagai hari hak asasi manusia.

Pada masa yang lalu, manusia belum mengakui akan adanya derajat manusia yang lain sehingga mengakibatkan terjadinya penindasan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Contoh yang paling kongkret dapat dilihat pada penjajahan dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Indonesia yang dijajah dengan sangat tidak berperikemanusiaan oleh kaum kolonialisme dengan menindas, dan menyengsarakan bangsa ini. Sehingga, dilakukan perjuangan terus menerus untuk tetap mempertahankan hak asasi manusia yang dimilikinya.

Selain penjajahan konflik yang terjadi antara negara yang menghilangkan nyawa manusia, kekerasan secara fisik maupun psikologis, pengerusakan, pemusnahan kelompok ataupun masyarakat itu semua merupakan contoh nyata dan merupakan fokus dari permasalahan HAM yang ada diberbagai belahan dunia. Perserikatan

bangsa-bangsa (PBB) yang merumuskan secara bersama berbentuk undang-undang internasional atau yang disebut dengan *Internasional Bill of Human Right* antara lain produk undang-undangnya sebagai berikut :

7. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948)
8. Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966/1976)
9. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (1966/1976)
10. *Optional Protocol* dan Koveran Internasional Hak Sipil dan Politik (mengenai pengaduan perorang) (1966/1976)
11. *Optional Protocol II* dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang bertujuan menghapuskan hukuman mati (1989)

Penggunaan yang umum dan digunakan berbagai negara untuk membuat sendiri undang-undang hak asasi manusia adalah yang pertama yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, maka melalui Deklarasi Universal HAM 10 Desember 1948 dirumuskan bahwa Isi pokok deklarasi tersebut tertuang pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa :

“Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi, hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.

Hak-hak yang diatur menurut Piagam PBB tentang Deklarasi Universal Human Rights 1948 itu adalah:

9. Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat,
10. Hak memiliki sesuatu,

11. Hak mendapatkan aliran kepercayaan atau agama
12. Hak untuk hidup,
13. Hak untuk kemerdekaan hidup,
14. Hak untuk memperoleh nama baik,
15. Hak untuk memperoleh pekerjaan,
16. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Filosofi ataupun makna yang terdapat pada poin-poin di atas mempunyai ciri dan pengertiannya. Ciri pokok dari hakikat hak asasi manusia adalah :

4. Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis
5. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik.
6. Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap memiliki hak asasi manusia meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar hak asasi manusia.

3. Konsep HAM dalam UU. No. 39 tahun 1999

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah :

“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM), Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam Undang-undang ini pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi PBB tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998.

Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari:

1. Hak untuk hidup.

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.

Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah atas kehendak yang bebas.

3. Hak mengembangkan diri.

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

4. Hak memperoleh keadilan.

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

5. Hak atas kebebasan pribadi.

Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak

boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

2. Hak atas rasa aman.

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

3. Hak atas kesejahteraan.

Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.

4. Hak turut serta dalam pemerintahan.

Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.

5. Hak wanita.

Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan

pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.

6. Hak anak.

Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan mengenai hak-hak asasi manusia baik berupa Deklarasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), maupun UU No. 39 Tahun 1999 banyak yang sudah dilanggar dari rangkaian peristiwa konflik yang terjadi di Kecamatan Bekri. Mulai dari pembakaran Khairil Anwar maupun serangan balasan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Buyut Udik. Semua rangkain peristiwa diantara kedua belah pihak sudah merupakan pelanggaran HAM.

Pembakaran hidup-hidup dan penganiayaan yang diterima Khairil Anwar merupakan pelanggaran Ham berat yang terdapat pada pasal 4 di No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang isinya dan penjabarannya sebagai berikut :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Dari sisi pasal tersebut penulis bisa berargumen bahwa pembakaran hidup-hidup dan penganiayaan yang diterima korban merupakan pelanggaran HAM, dan bisa

dikatakan berat karena melenyapkan atau menghilangkan nyawa seorang manusia dengan cara yang sadis/tidak berperikemanusiaan. Seharusnya terlepas Khairul memang seorang pencuri atau bukan tidak sepatutnya melakukan main hakim sendiri. Masyarakat mengalami emosi yang tidak terkendalikan dan masyarakat bisa dikatakan belum mengerti dan paham akan penyelesaian masalah secara damai maupun bermusyawarah.

Selanjutnya mengenai serangan balasan masyarakat Kampung Buyut Udik yang tidak terima salah seorang warganya dibakar juga melakukan pelanggaran HAM, walaupun tidak mengakibatkan kematian dari masyarakat Kecamatan Bekri. Pengerusakan, ancaman, kekerasan yang dilakukan telah mengusik ketentraman dan kebebasan orang lain.

Konflik tersebut akan membawa kerugian baik materil maupun nonmateril, dan fisik maupun psikologis. Keduanya sama-sama melanggar HAM dan perlu ada perbaikan hubungan yang dilakukan. Sebelum terjadinya konflik ini pemerintah kecamatan belum melakukan komunikasi secara baik, melalui perjanjian damai dan pengangkatan saudara merupakan solusi untuk mengatasi peristiwa konflik antara kedua pihak. Tapi sebelum konflik ini pecah dan terbentuk konsesusus berupa poin-poin yang terdapat dalam perjanjian tersebut, menyiratkan untuk hidup secara bersama-sama ,bahwa semuanya adalah saudara dan akan hidup berdampingan secara damai, saling tolong menolong, dan bekerja sama dalam kebaikan hingga akhir zaman selanjutnya berjanji senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, serta memelihara persaudaraan dan hubungan baik, kekal secara

turun temurun, dan tidak akan melakukan hal-hal yang dapat mengganggu atau merusak persaudaraan baik secara moril maupun materil.

Poin-poin tersebut menjawab solusi kedua belah pihak untuk tidak melanggar HAM pada kehidupan bersama kedepannya. Dan dikaitkan lagi dengan peran pemerintah kecamatan yang dideskripsikan sebelumnya, sebagai pemimpin dan aparatur yang menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan perannya sebagai pemimpin yang baik harus bisa mensosialisasikan dan mewujudkan semuanya demi kebaikan bersama. Dengan begitu kepemimpinan dan perannya sebagai aparatur atau pamong yang mengabdikan pada masyarakat dikatakan sukses dan berhasil.

Upaya-upaya yang dijelaskan penulis diatas merupakan setelah perjanjian damai dilakukan, sebelum perjanjian damai dilakukan sudah sering terjadi tindak kriminalitas yang tinggi, baik berupa pencurian motor maupun hewan ternak (sapi, kerbau, itik, ayam dan lain-lain).

Peristiwa pembakaran Khairil Anwar dan konflik yang telah terjadi merupakan perbuatan yang melanggar HAM. Pasal-pasal yang dilanggar merupakan pasal 1 ayat 4, ayat 6, pasal 4, pasal 9 dan pasal 35. Berikut uraian pasal-pasal HAM yang dilanggar pada konflik Kecamatan Bekri.

Pasal 1 ayat 4 Ketentuan Umum

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Pasal 1 ayat 6

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 9 Hak Untuk Hidup

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 35

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Tindakan masyarakat yang membakar hidup-hidup dan penganiayaan pada Khairil Anwar melanggar hak hidup seseorang, hak hidup merupakan hak yang paling utama dari seseorang yang terdapat pada pasal 4 dan pasal 9. Tindakan tersebut juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang terdapat pada pasal 1 ayat 4, dan penyiksaan atau penganiayaan berkaitan dengan pasal 1 ayat 6. Konflik yang terjadi di Kecamatan Bekri melanggar pasal 35 karena terjadinya konflik telah merusak rasa damai, aman dan tentram pada tatanan masyarakat.

E. Kerangka Fikir

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai konflik dan kekerasan sebagai fenomena yang terjadi pada perubahan sosial yang ada di masyarakat. Indonesia dikatakan mudah atau lebih rentan untuk terjadi konflik karena mempunyai budaya, masyarakat, maupun sosial politik yang heterogen bukan homogen. Lampung merupakan Provinsi yang dipilih penulis karena beralasan di Provinsi Lampung sering terjadi berbagai fenomena konflik tapi yang berbeda dinamika dan dimensi konflik yang terjadi antara satu dengan yang lainnya.

Fenomena konflik yang menjadi berita nasional terjadi di Lampung diberbagai Kabupaten, tapi dari berbagai fenomena konflik yang ada penulis memilih konflik masyarakat Kampung Kesumadadi dengan Kampung Buyut Udik yang terjadinya peristiwa itu di Kecamatan Bekri.

Konflik yang diteliti penulis termasuk kategori unik dan jarang terjadi ditempat lainnya, bisa dikatakan unik oleh penulis karena faktor penyebab dan terjadinya konflik berbeda dari konflik yang sebelumnya sudah terjadi di berbagai Kabupaten di Lampung. Dalam menganalisa dan menjelaskan penelitian ini penulis menggunakan konflik. Dan selanjutnya dikaji lagi dengan pendekatan aspek kepemimpinan dan

komunikasi. Lalu solusi atau *output* dari permasalahan yang ada ditinjau melalui aspek peran Camat dalam penyelesaian konflik.

Konflik mengkaji dan menjelaskan kenapa konflik bisa terjadi, apa faktor-faktornya dan bagaimana penyelesaian konflik dilakukan kedua belah pihak. Kemudian dikaitkan kembali pada aspek kepemimpinan dan komunikasi yang keduanya mempunyai fungsi, tugas dan peran yang dijalani oleh Camat.

Camat dalam menjalankan kepemimpinan dan komunikasinya dalam perjanjian damai maupun setelah perjanjian damai disepakati pasti mempunyai indikator-indikator tersendiri dalam konsep yang dipakai. Dan yang menjadi fokus utama peneliti merupakan peran Camat Kecamatan Bekri sebagai aparatur yang berfungsi sebagai aparatur pemerintah, memberikan keamanan dan penegakan HAM pada masyarakat sebelum konflik bisa terselesaikan secara damai dan pengangkatan saudara melalui upacara adat. Sehingga dari proses tersebut menghasilkan *output* peran Camat dalam penyelesaian konflik Kampung Kesumadadi dengan Kampung Buyut Udik.

Peran camat dan penegakan HAM akan dideskripsikan penulis secara lebih mendalam karena memang penelitian difokuskan di aspek peran


pemerintah dan penegakan HAM yang terjadi. Tapi penulis memilih metode penelitian dengan analisis sejarah yang menggunakan fenomena dan realita yang terjadi dilapangan. Biasanya pada penelitian konflik lainnya atau kasus konflik pada umumnya, penulis lain mendeskripsikan, mengkontruksikan untuk kedepannya pemerintah harus bagaimana dan apa upaya yang harus dilakukan, tapi penelitian ini tidak.

Penulis mempunyai tujuan dan fokus penelitian kebelakang dan bertindak seperti detektif yaitu mengungkapkan dan menguraikan fenomena masa lalu sebenarnya itu bagaimana dan dari analisis yang dilakukan melalui masa lalu atau histori maka akan didapatkan kedepannya apa yang harus dilakukan pemerintah jika mengalami konflik seperti ini kembali atau dapat dijadikan sebagai cara mencegah dan menanggulangi konflik yang sejenis atau serupa dengan konflik di Kecamatan Bekri.

Penulis menggunakan masa lalu yang data tersebut didapatkan dari informan sebagai data primernya langsung dan data sekunder yang sangat bermanfaat untuk bisa menjelaskan dan menganalisis apa yang sebenarnya yang terjadi pada konflik masyarakat di Kecamatan Bekri. Jadi penelitian ini bersifat mundur atau *last* bukan kedepan atau *next*

yang analisisnya menggunakan sejarah dengan fenomena konflik di Kecamatan Bekri.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka kerangka fikir yang akan dijelaskan dipenelitian ini sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir